

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengujian substantif terhadap akun piutang usaha. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji pelaksanaan pengujian substantif untuk mendeteksi adanya kesalahan penyajian material pada laporan keuangan. Laporan keuangan diaudit untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan kantor akuntan yang independen dan menyediakan jasa audit laporan keuangan maupun audit khusus, hasil dari audit laporan keuangan tersebut yaitu suatu opini auditor. Informasi keuangan yang handal dan kredibel dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan manajemen. Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu piutang usaha PT D pada periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Payamta, CPA Surakarta. Piutang usaha pada PT D dinyatakan sebesar Rp2.676.115.067, tetapi pada perusahaan tersebut belum memiliki kebijakan akuntansi tentang penyisihan kerugian piutang. Prosedur-prosedur yang diimplementasikan pada saat melakukan audit pada PT D yaitu prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian audit terhadap transaksi rinci, pengujian audit terhadap saldo akun rinci, verifikasi penyajian dan pengungkapan audit, dan uji materialitas. Prosedur-prosedur tersebut disajikan dalam suatu program audit yang akan dilaksanakan untuk mengaudit PT D. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa piutang usaha telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Tanpa Kuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan piutang usaha tersebut telah disajikan secara wajar, karena tidak adanya kesalahan penyajian.

Kata Kunci: Audit, Piutang Usaha, Prosedur Audit, Program Audit.